

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 33 TAHUN 2014****TENTANG****PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (5), dan Pasal 370 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf s serta Pasal 119 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Setiap Dapil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan . . .

melaksanakan Pemilu di provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6. Daerah Induk adalah provinsi atau kabupaten/kota yang Daerahnya terbentuk dari provinsi atau kabupaten/kota sebelum pemekaran yang sebagian wilayahnya tidak menjadi daerah pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.
7. Daerah Pemekaran adalah provinsi atau kabupaten/kota yang dibentuk dari sebagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebelum pemekaran yang berupa kabupaten/kota atau kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk, selanjutnya disebut DPRD pada Daerah Induk, adalah DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk yang keanggotaanya ditata kembali berdasarkan hasil Pemilu Terakhir.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Pemekaran, selanjutnya disebut DPRD pada Daerah Pemekaran, adalah DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Daerah Pemekaran yang pengisian keanggotaannya berdasarkan hasil Pemilu Terakhir.
10. Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu, selanjutnya disebut DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya, adalah ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya yang setara di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
11. Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi, selanjutnya disebut DCT DPRD Provinsi, adalah daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Terakhir yang digunakan

sebagai . . .

sebagai dasar penetapan calon terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi Induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Pemekaran.

12. Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir yang digunakan sebagai dasar penetapan calon terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran.
13. Daerah Pemilihan, selanjutnya disebut Dapil, adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/Daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih.
14. Bilangan Pembagi Penduduk, selanjutnya disebut BPPd, adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah penduduk suatu provinsi atau kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk menentukan jumlah alokasi kursi anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran.
15. Bilangan Pembagi Pemilihan, selanjutnya disebut BPP, adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu dan suara sah calon dengan jumlah kursi di setiap Dapil, untuk menentukan jumlah perolehan kursi masing-masing Partai Politik peserta Pemilu setiap Dapil di Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk dan Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran.
16. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran berpedoman pada asas:

a. mandiri . . .

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 3

- (1) Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan Pemilu berikutnya.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD pada Daerah Pemekaran, berakhir bersamaan dengan anggota DPRD pada Daerah Induk pada saat anggota DPRD hasil Pemilu berikutnya mengucapkan sumpah janji.

Pasal 4

Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran meliputi kegiatan penetapan setiap Dapil untuk:

- a. jumlah dan alokasi kursi;
- b. perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan Calon;
- c. BPP dan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu; dan
- d. calon terpilih berdasarkan hasil Pemilu Terakhir.

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah dan alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, didasarkan pada jumlah penduduk yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu Terakhir.
- (2) Alokasi kursi setiap Dapil sebagaimana ayat (1), dapat berjumlah kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas) kursi.
- (3) Jumlah dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 6

- (1) Dapil anggota DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran adalah kabupaten/kota, gabungan kabupaten/kota atau bagian kabupaten/kota.
- (2) Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran adalah kecamatan, gabungan kecamatan, atau bagian kecamatan.

Pasal 7

Penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran menggunakan DCT anggota DPRD pada Pemilu Terakhir.

BAB II

PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Komisi Pemilihan Umum

Pasal 8

Dalam penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, KPU:

a. menetapkan . . .

- a. menetapkan jumlah kursi anggota DPRD dan alokasi kursi setiap Dapil pada Daerah Induk dan Pemekaran dengan Keputusan KPU;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk;
- c. melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat;
- e. meneliti kebenaran proses penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran sebelum disampaikan nama-nama calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur pada Provinsi Induk;
- f. menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian proses penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
- g. mengoreksi hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

Bagian Kedua

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pada Daerah Induk

Pasal 9

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran.
- (2) Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. tahap . . .

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap penyelesaian.

Pasal 10

Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk:

- a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah/instansi terkait;
- b. melakukan koordinasi dengan pengurus Partai Politik peserta Pemilu pada Daerah Induk sesuai tingkatannya;
- c. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
- d. melaksanakan sosialisasi tata cara penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
- e. mempelajari regulasi terkait:
 1. Undang-Undang tentang pembentukan pemekaran provinsi, kabupaten dan kota;
 2. Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan atau desa/kelurahan pemekaran;
 3. Keputusan KPU tentang penataan jumlah dan alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, serta penetapan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD Pemekaran;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian keanggotaan DPRD Provinsi pada Pemilu Terakhir atau Keputusan Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir.
- f. menyiapkan berita acara, sertifikat dan DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota sebagai bahan

rapat Pleno:

1. Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA Induk/Pemekaran atau Model EB Induk/Pemekaran);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota atau Kecamatan di Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DC-1 DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran atau Model DB-1 DPRD Kabupaten Induk dan Kabupaten/Kota Pemekaran);
3. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA-1 Induk dan Pemekaran atau Model EB-1 Induk dan Pemekaran) beserta lampirannya;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA-2 Induk/Pemekaran atau Model EB-2 Induk/Pemekaran);
5. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA-3 Induk dan Pemekaran atau Model EB-3 Induk dan Pemekaran);

6. DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir tiap Dapil yang telah disahkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk.

Pasal 11

Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk:

- a. melaksanakan rapat Pleno untuk melakukan kegiatan penataan dan pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Daerah Induk dan Pemekaran;
- b. mengundang Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta DPD/DPW/DPC atau sebutan lainnya dalam rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. mengundang Bawaslu Provinsi, apabila Panwaslu Kabupaten/Kota telah berakhir masa kerjanya pada saat KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melaksanakan rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran untuk setiap Dapil;
- e. menyusun dan menetapkan perolehan suara setiap Partai Politik peserta Pemilu, perolehan suara anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran di setiap Dapil berdasarkan hasil Pemilu Terakhir;
- f. menetapkan BPP untuk setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
- g. menetapkan perolehan kursi setiap Partai Politik peserta Pemilu dan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
- h. melaksanakan koordinasi dengan lembaga peradilan dan pimpinan Partai Politik peserta Pemilu apabila calon terpilih . . .

terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan lembaga peradilan karena melakukan tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana khusus atau tindak pidana Pemilu;

- i. menetapkan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran berdasarkan DCT anggota DPRD pada Pemilu Terakhir;
- j. menyampaikan Berita Acara penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik peserta Pemilu serta penetapan calon terpilih anggota DPRD kepada KPU 1 (satu) tingkat di atasnya untuk dilakukan penelitian kebenaran proses penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
- k. mengoreksi hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran yang dilakukan oleh KPU 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- l. menyampaikan nama calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran kepada calon terpilih yang bersangkutan melalui pimpinan Partai Politik peserta Pemilu setelah dilakukan penelitian kebenaran proses penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran oleh KPU setingkat di atasnya;
- m. menyampaikan nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran:
 1. untuk anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur di Provinsi Induk dengan tembusan kepada penjabat gubernur di Provinsi Pemekaran setelah dilakukan penelitian oleh KPU setingkat di atasnya;
 2. untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada gubernur melalui bupati/walikota di Kabupaten/Kota Induk dengan tembusan kepada penjabat bupati/walikota di Kabupaten/Kota Pemekaran setelah dilakukan penelitian oleh KPU

Provinsi/KIP Aceh.

- n. mengumumkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran di papan pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat, serta laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk.

Pasal 12

Dalam tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk:

- a. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk *soft file* dan *hard file*, meliputi:
 1. Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA Induk/Pemekaran atau Model EB Induk/Pemekaran);
 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota atau Kecamatan di Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DC-1 DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran atau Model DB-1 DPRD Kabupaten Induk dan Kabupaten/Kota Pemekaran);
 3. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA-1 Induk dan Pemekaran atau Model EB-1 Induk dan Pemekaran);

4. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Lampiran I Model EA-1 Induk dan Pemekaran atau Lampiran I Model EB-1 Induk dan Pemekaran);
 5. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Lampiran II Model EA-1 Induk dan Pemekaran atau Lampiran II Model EB-1 Induk dan Pemekaran);
 6. Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA-2 Induk/Pemekaran atau Model EB-2 Induk/Pemekaran);
 7. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA-3 Induk dan Pemekaran atau Model EB-3 Induk dan Pemekaran);
 8. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA-5 Induk dan Pemekaran atau Model EB-5 Induk dan Pemekaran).
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada KPU.

Pasal 13

Dalam melakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) KPU melakukan penelitian terhadap proses penataan dan pengisian yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh pada Daerah Induk.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penelitian terhadap proses penataan dan pengisian yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk.
- (3) Dalam hal terdapat koreksi terhadap proses penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran oleh KPU setingkat di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menindaklanjuti dan melakukan pembetulan.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH DAN ALOKASI KURSI

Pasal 15

- (1) KPU menata kembali jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran.
- (2) KPU menata jumlah kursi dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak melakukan pemecahan Dapil.
- (3) Penataan jumlah kursi dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 16

- (1) KPU menata jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Dapil, memerhatikan:
 - a. Dapil anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya menjadi bagian Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk, kabupaten/kota atau kecamatan tersebut ditetapkan sebagai 1 (satu) Dapil pada Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk;
 - b. Dapil anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya menjadi bagian wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran, kabupaten/kota atau kecamatan tersebut ditetapkan sebagai 1 (satu) Dapil pada Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran.
- (2) Penyebutan nama Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan perubahan.

Pasal 17

- (1) Jumlah kursi DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran ditetapkan paling banyak 100 (seratus) kursi.
- (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tigajuta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi . . .

- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
- g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

Pasal 18

- (1) Jumlah kursi DPRD pada Kabupaten/Kota Induk dan Kabupaten/Kota Pemekaran ditetapkan paling kurang 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 50 (lima puluh) kursi.
- (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi

35 (tiga puluh lima) kursi;

- e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (delapan puluh lima) kursi; dan
- g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Pasal 19

- (1) Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Dapil, adalah jumlah penduduk pada wilayah yang menjadi bagian Daerah Induk atau Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Jumlah penduduk pada Daerah Pemekaran, diperoleh dari jumlah seluruh penduduk pada Pemilu Terakhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan jumlah penduduk yang tetap menjadi bagian wilayah Induk.

Pasal 20

- (1) Jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di setiap Dapil dibagi dengan BPPd.
- (2) BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk di Daerah Induk atau Pemekaran dengan jumlah kursi DPRD pada Daerah Induk atau Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Apabila . . .

- (3) Apabila dalam pembagian kursi setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk atau Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasi, sisa kursi tersebut dialokasikan kepada Dapil yang memiliki sisa penduduk paling banyak secara berurutan sampai sisa kursi DPRD pada Daerah Induk atau Pemekaran tersebut terbagi habis.
- (4) Sisa kursi yang belum teralokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dari hasil pengurangan jumlah kursi DPRD pada Daerah Induk atau Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jumlah kursi yang sudah teralokasi pada seluruh Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk atau Pemekaran.

BAB IV

PENATAAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 21

Anggota DPRD pada Daerah Induk adalah Anggota Terpilih dari Dapil pada hasil Penataan Anggota DPRD pada Daerah Induk.

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan
Calon

Pasal 22

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah anggota DPRD di Dapil pada Daerah Induk.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, anggota DPRD dan calon anggota DPRD di Dapil pada Pemilu Terakhir.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam rapat Pleno KPU.

Pasal 23

- (1) Dalam rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melakukan pemisahan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Pemilu Terakhir pada kabupaten/kota atau kecamatan yang menjadi bagian wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota pada Daerah Induk untuk setiap Dapil.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah Induk yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap Dapil dituangkan dalam:
 - a. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DC-1 DPRD Provinsi Induk);
 - b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DB-1 DPRD Kabupaten Induk).

Pasal 24

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota harus memerhatikan kabupaten/kota atau kecamatan yang semula tergabung dalam 1 (satu) Dapil di Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk:

- a. perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu di seluruh kabupaten/kota atau kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta Pemilu di Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk;
- b. perolehan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah Induk di seluruh kabupaten/kota atau kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD pada Daerah Induk di Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk.

Bagian Ketiga

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 25

- (1) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD pada Daerah Induk.
- (2) Penetapan angka BPP dilakukan dengan cara membagi seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu hasil penataan di Dapil DPRD pada Daerah Induk dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di Dapil tersebut.

Pasal 26

Setelah ditetapkan BPP DPRD pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan cara:

a. Tahap Pertama:

1. menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP DPRD pada Daerah Induk;
2. apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu sama atau lebih besar dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua;
3. apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu tersebut dikategorikan sebagai sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua, bersama-sama dengan sisa suara Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di Dapil tersebut yang belum terbagi.

b. Tahap Kedua:

Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 satu demi satu berturut-turut, dimulai dari Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.

Pasal 28

- (1) Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada Partai Politik peserta Pemilu yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kabupaten/kota atau kecamatan pada Dapil tersebut.
- (2) Partai Politik peserta Pemilu dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Partai Politik peserta Pemilu memiliki selisih suara terkecil antara 1 (satu) kabupaten/kota atau kecamatan dengan kabupaten/kota atau kecamatan lainnya pada Dapil tersebut.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 29

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Induk didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD setiap Dapil hasil Pemilu Terakhir.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD sesuai perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Apabila Partai Politik peserta Pemilu memperoleh sejumlah kursi di suatu Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir, kursi di Dapil tersebut dialokasikan kepada calon yang belum

dinyatakan . . .

dinyatakan terpilih dari Partai Politik peserta Pemilu yang sama yang mewakili Dapil lain dalam Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk dan masih memenuhi syarat calon.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil terdekat yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nama calon terpilih diambilkan dari Dapil yang jumlah penduduknya terbanyak.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW atau DPC Partai Politik peserta Pemilu di Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, dan nama calon dicoret dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir.
- (4) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih memenuhi syarat calon.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD pada Daerah Induk di Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Daerah Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Daerah Pemekaran yang berbatasan secara geografis dan masih memenuhi syarat calon.
- (7) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Partai Politik peserta Pemilu pada Daerah Induk dapat

mengajukan calon dari Dapil anggota DPR atau DPRD Provinsi yang mewakili provinsi atau kabupaten/kota tersebut dan masih memenuhi syarat calon.

Pasal 31

- (1) Dalam hal suatu Dapil DPRD pada Daerah Induk seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang mewakili Dapil lain pada Pemilu Terakhir yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) Daerah Induk dan masih memenuhi syarat calon.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW atau DPC Partai Politik peserta Pemilu di Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, dan nama calon dari Dapil lain tersebut dicoret dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir.
- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih memenuhi syarat calon.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah Induk yang memperoleh suara di Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon.
- (5) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih memenuhi syarat calon.
- (6) Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah Induk yang memperoleh suara di Dapil terdekat

berikutnya . . .

berikutnya dalam 1 (satu) Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk ditetapkan melalui rapat Pleno dengan mengundang:
 - a. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya; dan
 - b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dituangkan dalam berita acara penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik peserta Pemilu serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten Kota hasil penataan dan pengisian pada Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran.
- (3) Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya;
 - b. KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Badan Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi.
- (4) Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak, media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.
- (5) Dalam hal KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan koreksi atas penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk 1 (satu) tingkat di bawahnya, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya dalam rapat Pleno yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Daerah

Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh pada Daerah Induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur pada Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk, dengan tembusan kepada KPU.
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk kepada gubernur melalui bupati/walikota pada Kabupaten/Kota Induk, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 33

Dalam hal terdapat calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengantian calon terpilih dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA DAERAH PEMEKARAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 34

Anggota DPRD pada Daerah Pemekaran adalah Anggota Terpilih dari Dapil pada hasil Pengisian Anggota DPRD Pemekaran.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Calon

Pasal 35

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon anggota DPRD di Dapil pada Daerah Pemekaran.
- (2) Penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD di Dapil pada Pemilu Terakhir.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam rapat Pleno KPU.

Pasal 36

- (1) Dalam rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melakukan pemisahan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan perolehan suara sah calon anggota DPRD pada Pemilu Terakhir pada kabupaten/kota atau kecamatan yang menjadi bagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota pada Daerah Pemekaran untuk setiap Dapil.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan perolehan suara sah calon anggota DPRD hasil Pemilu Terakhir yang telah dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap Dapil dituangkan dalam:
 - a. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD

Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DC-1 DPRD Provinsi Pemekaran);

- b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran).

Pasal 37

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk harus memerhatikan kabupaten/kota atau kecamatan yang semula tergabung dalam 1 (satu) Dapil di Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran:

- a. perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu di seluruh kabupaten/kota atau kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta Pemilu di Dapil anggota DPRD pada Daerah Pemekaran;
- b. perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota di seluruh Kabupaten/Kota atau Kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran di setiap Dapil pada pada Daerah Pemekaran.

Bagian Ketiga

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 38

- (1) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil dilakukan dengan

menetapkan . . .

menetapkan BPP DPRD pada Daerah Pemekaran.

- (2) Penetapan angka BPP dilakukan dengan cara membagi seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu hasil penataan di Dapil DPRD pada Daerah Pemekaran dengan jumlah alokasi kursi hasil penataan di Dapil tersebut.

Pasal 39

Setelah ditetapkan BPP DPRD pada Daerah Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil.

Pasal 40

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Pemekaran dilakukan dengan cara:

a. Tahap Pertama:

1. menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil, dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai Politik peserta Pemilu dengan angka BPP DPRD pada Daerah Pemekaran;
2. apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu sama atau lebih besar dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu tersebut diberikan sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua;
3. apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu lebih kecil dari pada angka BPP, Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan tidak memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu tersebut dikategorikan sebagai sisa suara Partai Politik peserta Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan kursi

tahap . . .

tahap kedua bersama-sama dengan sisa suara Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi di Dapil tersebut yang belum terbagi.

b. Tahap Kedua:

Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, satu demi satu berturut-turut, dimulai dari Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.

Pasal 41

Dalam penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 perolehan suara calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran, diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara Partai Politik peserta Pemilu.

Pasal 42

- (1) Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada Partai Politik peserta Pemilu yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kabupaten/kota atau kecamatan pada Dapil tersebut.
- (2) Partai Politik peserta Pemilu dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Partai Politik peserta Pemilu memiliki selisih suara terkecil antara 1 (satu) kabupaten/kota atau kecamatan dengan kabupaten/kota atau kecamatan lainnya pada Dapil tersebut.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 43

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Pemekaran didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD setiap Dapil hasil Pemilu Terakhir.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil pada Daerah Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD sesuai perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Apabila Partai Politik peserta Pemilu memperoleh sejumlah kursi di suatu Dapil DPRD pada Daerah Pemekaran melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir, kursi di Dapil tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari Partai Politik peserta Pemilu yang sama yang mewakili Dapil lain dalam provinsi atau kabupaten/kota pada Daerah Pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) provinsi atau kabupaten/kota pada Daerah Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW atau DPC Partai Politik peserta Pemilu di Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, dan nama calon dari Dapil lain tersebut dicoret dari DCT anggota

DPRD pada Pemilu Terakhir.

- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih dinyatakan memenuhi syarat calon.
- (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran di Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) provinsi atau kabupaten/kota pada Daerah Induk dan masih memenuhi syarat calon.
- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Daerah Induk yang berbatasan secara geografis dan masih memenuhi syarat calon.
- (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Partai Politik peserta Pemilu pada Daerah Induk dapat mengajukan calon dari Dapil anggota DPR atau DPRD Provinsi yang mewakili provinsi atau kabupaten/kota tersebut dan masih memenuhi syarat calon.

Pasal 45

- (1) Dalam hal suatu Dapil DPRD pada Daerah Pemekaran seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang mewakili Dapil lain pada Pemilu Terakhir yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam 1 (satu) Daerah Pemekaran dan masih memenuhi syarat calon.
- (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPD/DPW atau DPC Partai Politik

peserta Pemilu di provinsi atau kabupaten/kota dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, dan nama calon dari Dapil lain tersebut dicoret dari DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir.

- (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran yang memperoleh suara di Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) provinsi atau kabupaten/kota pada Daerah Induk dan masih dinyatakan memenuhi syarat calon.
- (5) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Dapil terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan masih dinyatakan memenuhi syarat calon.
- (6) Apabila tidak ada lagi calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran yang memperoleh suara di Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) provinsi atau kabupaten/kota pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir.

Pasal 46

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Pemekaran ditetapkan melalui rapat Pleno dengan mengundang:
 - a. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya; dan

b. Badan . . .

- b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Pemekaran dituangkan dalam berita acara penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik peserta Pemilu serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian pada Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran.
- (3) Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya;
 - b. KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Badan Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi.
- (4) Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak, media elektronik dan/atau pengumuman lainnya.
- (5) Dalam hal KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan hasil koreksi penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Pemekaran 1 (satu) tingkat di bawahnya, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya melalui rapat Pleno yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh pada Daerah Induk kepada Menteri Dalam Negeri melalui penjabat gubernur Provinsi Pemekaran di provinsi pada Daerah Pemekaran, dengan tembusan kepada KPU;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk kepada penjabat gubernur provinsi pada Daerah Pemekaran melalui penjabat bupati/walikota pada kabupaten/kota pada Daerah Pemekaran, dengan

tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 47

Dalam hal terdapat calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penggantian calon terpilih dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PERESMIAN KEANGGOTAAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 48

Anggota DPRD pada Daerah Induk yang ditetapkan menjadi anggota DPRD pada Daerah Pemekaran diberhentikan bersamaan dengan pengangkatannya sebagai anggota DPRD pada Daerah Pemekaran.

Pasal 49

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh pada Daerah Induk mengusulkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Provinsi Induk dan Pemekaran untuk diresmikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, dengan tembusan kepada KPU.
- (2) Keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Induk dan Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 50

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk mengusulkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Pemekaran untuk diresmikan kepada gubernur melalui bupati/walikota, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

Pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pada Daerah Pemekaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 52

- (1) DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya yang hadir pada Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pengisian dan penataan anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana pada ayat (1) dapat

diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk mengadakan pembetulan saat itu juga.

- (4) Dalam hal penjelasan yang telah dilakukan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk masih terdapat keberatan dari Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk mencatat kejadian khusus pada Model EA-2 Induk/Pemekaran atau Model EB-2 Induk/Pemekaran.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Penataan Dapil di Daerah Induk dan Pemekaran untuk Pemilu berikutnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Partai Politik peserta Pemilu yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pada Pemilu Terakhir di provinsi atau kabupaten/kota pada Daerah Induk atau dikenakan sanksi tidak ditetapkannya calon terpilih anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Induk hasil Pemilu Terakhir, karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik peserta

Pemilu, perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Pemekaran.

Pasal 55

- (1) Biaya untuk keperluan pelaksanaan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengajuan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah pada Daerah Induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Jenis formulir Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1764

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah



LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK
DAN PEMEKARAN

JENIS FORMULIR PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

I. DPRD Provinsi Induk/Pemekaran

1. Model EA : Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
2. Model DC-1 DPRD Provinsi Induk: : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
3. Model DC-1 DPRD Provinsi Pemekaran : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
4. Model EA-1 Induk : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
5. Model EA-1 Pemekaran : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
6. Lampiran I Model EA-1 Induk : Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

7. Lampiran I Model EA-1 Pemekaran : Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
8. Lampiran II Model EA-1 Induk : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
9. Lampiran II Model EA-1 Pemekaran : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
10. Model EA-2 Induk/Pemekaran : Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
11. Model EA-3 induk : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
12. Model EA.3 Pemekaran : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
13. Model EA-4 Induk/Pemekaran : Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran.
14. Model EA-5 Induk : Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
15. Model EA-5 Pemekaran : Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

II. DPRD Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran

1. Model EB : Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
2. Model DB-1 DPRD Kabupaten Induk : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.
3. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.
4. Model EB-1 Induk : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
5. Model EB-1 Pemekaran : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
6. Lampiran I Model EB-1 Induk : Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
7. Lampiran I Model EB-1 Pemekaran : Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
8. Lampiran II Model EB-1 Induk : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
9. Lampiran II Model EB-1 Pemekaran : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan

- DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
10. Model EB-2
Induk/Pemekaran : Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
11. Model EB-3 Induk : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
12. Model EB-3
Pemekaran : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
13. Model EB-4
Induk/Pemekaran : Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran.
14. Model EB-5 Induk : Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
15. Model EB-5
Pemekaran : Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.



MODEL EA
INDUK/PEMEKARAN

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Provinsi hasil penataan dan pengisian tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada Provinsi Induk dan Pemekaran, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan :

1. Menata dan menetapkan hasil perolehan suara sah Partai Politik dan suara calon Anggota DPRD Provinsi pada Provinsi Induk dan Pemekaran hasil penataan dan pengisian. sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Melakukan rekapitulasi dan merinci jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD provinsi serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Provini pada provinsi induk dan pemekaran hasil penataan dan pengisian di setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Menetapkan bilangan pembagi pemilih dan jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan pemekaran hasil penataan dan pengisian, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Menetapkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan pemekaran hasil penataan dan pengisian untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. mencatat keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan pemekaran hasil penataan dan pengisian, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

6. memberitahukan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan pemekaran hasil penataan dan pengisian kepada kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan pemekaran adalah :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC-1 DPRD Provinsi) yang disahkan oleh KPU Provinsi Induk;
 2. Keputusan KPU Provinsi Nomor tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Induk dalam Pemilihan Umum Tahun

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan pemekaran, ***ada/tidak ada*** *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini..

Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Provinsi memutuskan :

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap (.....), disampaikan kepada:

1. Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi induk;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. Satu rangkap arsip KPU Provinsi.

....., 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP KABUPATEN/KOTA
DI TINGKAT PROVINSI HASIL PENATAAN DAN PENGSIASAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

PADA PROVINSI INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI

SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA SAKSI	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	Partai NasDem
2.	Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Partai Keadilan Sejahtera
4.	PDI Perjuangan
5.	Partai Golongan Karya
6.	Partai Gerindra
7.	Partai Demokrat
8.	Partai Amanat Nasional
9.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Partai Hati Nurani Rakyat
14.	Partai Bulan Bintang
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

EL DC-1 DPRD PROVINS
INDUK
Halaman 1

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 1

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 2

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 2

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

		NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI		
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI INDONESIA

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 3

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINS
INDUK
Halaman 3

NO.	PARTAI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON												JUMLAH AKHIR			
		NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		PARTAI NASDEM		PARTAI KERAKTER BANGSA		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		PARTAI DAERAH		PARTAI LAINNYA					
IV.		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
PARTAI KERAKTER BANGSA																	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA																	
PARTAI DAERAH																	
PARTAI LAINNYA																	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 4

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman A

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 4

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

ODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 5

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 5

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

:
:

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 5

NO.	PARTAI	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN															
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																			
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
6	PARTAI GERINDRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																			
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI		NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 6

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 6

NO.	PARTAI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	RINCIAN JUMLAH PINDAHAN															
			KAB/KOTA PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	PARTAI DEMOKRAT																
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																		
8	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	PARTAI AMANAT NASIONAL																
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 6

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

**PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI**

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 7

NO.	PARTAI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON																JUMLAH PINDAHAN
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
9	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN																	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	
10	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT																	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 7

NO.	PARTAI	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN														
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON																	
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																		
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																		
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																		
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI																		
1	2	3	4	5														
1	2	3	4	5	6													
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 7

NO.	PARTAI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON												JUMLAH AKHIR				
		NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			PARTAI HATI NURANI RAKYAT			PARTAI KERDIL							
IV.		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																		
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI																		
1		2	3	4											5			
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK																		
1		2	3	4											5	6		
7		8	9	10											14	15		

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

DELEGAT
DEL DC-1 DPRD PROVINSI
INDUK
Halaman 8

PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINS
INDUK
Halaman 8

				NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1	2	3	4	5
				NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14 - 15



PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP KABUPATEN/KOTA
DI TINGKAT PROVINSI HASIL DAN PEMERIKSAAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

PADA DAERAH INDUK DAN PEMERIKSAAN

disejajarkan formulir Model DB-1 DPRD Provinsi

disi berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Prov

**MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARAN
Halaman 1**

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI PEMEKARAN Halaman 1

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPR PEMEKARAN PROVINSI

:
:

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARAN
Halaman 1

NO.	URAJAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK																	
	PR																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	ML																	
	LK																	
	PR																	
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	ML																	
	LK																	
	PR																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	ML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/pemilih dari TPS lain	ML																	
	LK																	
	PR																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	ML																	
	LK																	
	PR																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya	ML																	
	LK																	
	PR																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilah (1+2+3+4)	ML																	
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

卷之三

		NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI		
		3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARAN
Halaman 2

PROVINSI PEMERIKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMERIKARAN PROVINSI
:
:

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMERIKARAN
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	(2+3+4)	jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%																	
2	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	jumlah surat suara yang tidak digunakan																		
4	jumlah surat suara yang digunakan																		

NO. URAIAN RINCIAN

NO.	URAIAN	RINCIAN		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR																					
		1	2		3		4		5		6		7		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik																										
2	jumlah Suara Tidak Sah																										
3	jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																										

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1	2	3	4	5

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK

1	2	3	4	5	6

**PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI**

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

卷之三

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARN
Halaman 3

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI PEMEKARAN
Halaman 3

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

**PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI**

.....
.....
.....

**MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARAN
Halaman 4**

NO.	PARTAI	RINCIAN																		
		KAB/ KOTA	JUMLAH PINDAHAN																	
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK IV. DAN SUARA CALON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PARTAI KEDUA DAN SEJAI TERA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PDI PERJUANGAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
9		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARAN
Halaman 4

**PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI**

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI PEMEKARAN
Halaman 4

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARAN
Halaman 5

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARAN
Halaman 5

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

**MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARAN
Halaman 5**

PROVINSI PEMERIKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMERIKARAN PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMERIKARAN
Halaman 6

NO.	PARTAI	RINCIAN											
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN									
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	2											
7	PARTAI DEMOKRAT												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												
8	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON												
	PARTAI AMANAT NASIONAL												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI/SAKSI PARTAI POLITIK

4

5

6

10

14

15

**PROVINSI PEMERIKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMERIKARAN PROVINSI**

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMERIKARAN
Halaman 6

NO.	PARTAI	RINCIAN											
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR									
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	38
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON												
7	PARTAI DEMOKRAT												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												
8	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON												
1	PARTAI AMANAT NASIONAL												
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												

NAMA/TANDA TANGAN KEPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI/SAKSI PARTAI POLITIK

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	14	15

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMEKARAN
Halaman 7

NO.	PARTAI	RINCIAN											
		KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN										
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
1	2												18
9	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON												
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												
10	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON												
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14

PROVINSI PEMERIKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMERIKARAN PROVINSI

NO.	PARTAI	RINCIAN											
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH PINDAHAN									
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	2											
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												
10	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON												
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT												
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1		2		3
				4
				5
				6
				5
				14
				15

PROVINSI PEMERIKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMERIKARAN PROVINSI

NO.	PARTAI	RINCIAN											
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/KOTA	JUMLAH AKHIR									
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON												
2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												
10	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON												
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT												
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI	
1	2
3	4
5	
1	NAMA/TANDA TANGAN SAKSI/SAKSI PARTAI POLITIK
2	3
4	5
6	
7	8
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
17	18

PROVINSI PEMERIKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMERIKARAN PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMERIKARAN
Halaman 8

NO.	PARTAI	RINCIAN												JUMLAH PINDIAHAN			
		KAB/KOTA															
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																
14	PARTAI BULAN BINTANG																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																
15	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																
	PARTAI KEDILIAN DAN PERSATUAN INDONESIA																
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI/SAKSI PARTAI POLITIK	
1	2	3	4
1	2	3	4
7	8	9	10

5

6

14

15

**PROVINSI PEMERIKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMERIKARAN PROVINSI**

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PEMERIKARAN
Halaman 8

NO.	PARTAI	RINCIAN											
		JUMLAH PINDAHAN	KAB/ KOTA	JUMLAH PINDAHAN									
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PARTAI BULAN BINTANG	2											
14													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon												
15	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA												
1	1												
2	2												
3	3												
4	4												
5	5												
6	6												
7	7												
8	8												
9	9												
10	10												
11	11												
12	12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon											

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI/SAKSI PARTAI POLITIK

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	14	15

PROVINSI PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI

卷之三

		NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI		
		2	3	4
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15



MODEL E A-1
INDUK

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSI :

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH			JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL	DAPIL	DAPIL	
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
4	PDI PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
14	PARTAI BULAN BINTANG				
15	PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA				
	JUMLAH				

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0

....., 20...

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota



RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
serta PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
1. PARTAI NasDem			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
3. PARTAI KADEILAN SEJAHTERA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
4. PDI PERJUANGAN			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
5. PARTAI GOLONGAN KARYA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
6. PARTAI GERINDRA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
7. PARTAI DEMOKRAT			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
8. PARTAI AMANAT NASIONAL			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
14. PARTAI BULAN BINTANG			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
15. PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

.....2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota



LAMPIRAN II
MODEL EA-1
INDUK

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

- 1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
- 2 Alokasi Kursi :
- 3 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I		TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	
1	1	3	4	5	6	7	8
2	2						
3	3						
4	4						
5	5						
6	6						
7	7						
8	8						
9	9						
10	10						
14	14						
15	15						
	JUMLAH						

2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSI :

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH			JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL	DAPIL	DAPIL	
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI KEDILIAN SEJAHTERA				
4	PDI PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
14	PARTAI BULAN BINTANG				
15	PARTAI KEDILIAN DAN PERSATUAN INDONESIA				
	JUMLAH				

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0

....., 20...
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
serta PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
1. PARTAI NasDem			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
3. PARTAI KEDILAN SEJAHTERA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
4. PDI PERJUANGAN			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
5. PARTAI GOLONGAN KARYA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
6. PARTAI GERINDRA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
7. PARTAI DEMOKRAT			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
8. PARTAI AMANAT NASIONAL			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
14. PARTAI BULAN BINTANG			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
15. PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

.....,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



LAMPIRAN II
MODEL EA-1
PEMEKARAN

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN**

PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN ;.....

- lumrah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
Alokasi Kursi :
Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :

***** 2014 *****

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | | |
|----|-------|---------|
| 1. | | Ketua |
| 2. | | Anggota |
| 3. | | Anggota |
| 4. | | Anggota |
| 5. | | Anggota |



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI HASIL
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Provinsi, **ada/tidak ada ***) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU Provinsi Induk, sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus:

.....
.....
.....
.....
.....

Putusan Rapat Pleno KPU Provinsi Induk :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

....., 2014

KPU PROVINSI

- | | | |
|----------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

7. Lampiran I Model EA-1 Pemekaran : Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
8. Lampiran II Model EA-1 Induk : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
9. Lampiran II Model EA-1 Pemekaran : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
- 10 Model EA-2 Induk/Pemekaran : Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
11. Model EA-3 induk : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
12. Model EA-3 Pemekaran : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
13. Model EA-4 Induk/Pemekaran : Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran.
14. Model EA-5 Induk : Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
15. Model EA-5 Pemekaran : Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

II. DPRD Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran

1. Model EB
Induk/Pemekaran : Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
2. Model DB-1 DPRD
Kabupaten Induk : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.
3. Model DB-1 DPRD
Kabupaten/Kota
Pemekaran : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk Dan Pemekaran.
4. Model EB-1 Induk : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
5. Model EB-1
Pemekaran : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
6. Lampiran I Model
EB-1 Induk : Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
7. Lampiran I Model
EB-1 Pemekaran : Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
8. Lampiran II Model
EB-1 Induk : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
9. Lampiran II Model
EB-1 Pemekaran : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan

- DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
10. Model EB-2
Induk/Pemekaran : Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
11. Model EB-3 Induk : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
12. Model EB-3
Pemekaran : Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
13. Model EB-4
Induk/Pemekaran : Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran.
14. Model EB-5 Induk : Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
15. Model EB-5
Pemekaran : Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran.



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN**

**PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

..... 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | | |
|---------|----------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota. | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

..... 2014

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran.

Yth. Dewan Pimpinan Daerah
Partai
.....
Di-
(Provinsi Induk)

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran Tahun, serta sesuai ketentuan Pasal 321 ayat (1) dan Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Partai Politik :
4. Nomor Urut Dalam :
5. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada Provinsi Induk/Pemekaran *) Tahun

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI**

Tembusan kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
3. Yth. Sdr.

..... *potong disini*

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Partai Politik :
3. Jabatan dalam kepengurusan :
4. Alamat :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan tahun, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi pada Provinsi Induk/Pemekaran*) Nomor : tanggal bulan Tahun dari KPU Provinsi.

Yang Menerima

Tanda Tangan :

Nama Lengkap :



MODEL EA-5
INDUK

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI			
		DAPIL	DAPIL	DAPIL	JUMLAH
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA				
4	PARTAI PDI PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
11	PARTAI BULAN BINTANG				
12	PARTAI PKP INDONESIA				
	Jumlah				

..... 20....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Ketua
2. Anggota.
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



MODEL EA-5
PEMEKARAN

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI			
		DAPIL	DAPIL	DAPIL	JUMLAH
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA				
4	PARTAI PDI PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
11	PARTAI BULAN BINTANG				
12	PARTAI PKP INDONESIA				
	Jumlah				

....., 20....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Ketua
2. Anggota.
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**MODEL EB
INDUK/PEMEKARAN**

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota*) Induk dan Pemekaran pada Kabupaten/Kota*) dan Kabupaten/Kota*) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran, Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota*) memutuskan :

1. Menata dan menetapkan hasil perolehan suara sah Partai Politik dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran. sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Melakukan rekapitulasi dan merinci jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota serta peringkat suara sah calon anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran di setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Menetapkan bilangan pembagi pemilih dan jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Menetapkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

5. mencatat keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
 6. memberitahukan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran kepada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Induk dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran adalah :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD kabupaten/Kota) yang disahkan oleh KPU Provinsi Induk;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Nomor tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Induk dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran, ***ada/tidak ada*** *) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini..

Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU kabupaten memutuskan :

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU kabupaten disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)/Panwaslu Kabupaten dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap (.....), disampaikan kepada:

1. Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi induk;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
4. Satu rangkap untuk KPU Provinsi
4. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten.

.....,,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA SAKSI	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1.	Partai NasDem
2.	Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Partai Keadilan Sejahtera
4.	PDI Perjuangan
5.	Partai Golongan Karya
6.	Partai Gerindra
7.	Partai Demokrat
8.	Partai Amanat Nasional
9.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Partai Hati Nurani Rakyat
14.	Partai Bulan Bintang
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN

dilisih berdasarkan formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

*) berdasarkan surat edaran KPU Nomor 100/PKE-KPU/2018
dilisih berdasarkan formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota

diisi berdasarkan formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA									
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A. DATA PEMILIH										
1.	1. jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK									
		PR									
		JML									
2.	2. jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK									
		PR									
		JML									
3.	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK									
		PR									
		JML									
4.	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	LK									
		PR									
		JML									
5.	5. jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK									
		PR									
		JML									
B.	PENGGUNA HAK PILIH										
1.	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK									
		PR									
		JML									
2.	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK									
		PR									
		JML									
3.	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK									
		PR									
		JML									
4.	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	LK									
		PR									
		JML									
5.	5. jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK									
		PR									
		JML									

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
1	2	3
1	2	3
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI/SAKSI PARTAI POLITIK
7	8	9
		4
		5
		6
		14
		10
		15

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																
		JUMLAH PINDAHAN		KEC		KEC		KEC		KEC		JUMLAH PINDAHAN						
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																	
1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																
		PR																
		JML																
4.	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	LK																
		PR																
		JML																
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2.	Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK																
		PR																
		JML																
3.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																
		PR																
		JML																
4.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	LK																
		PR																
		JML																
5.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
1	2	3
1	2	3
7	8	9
		4
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI/SAKSI PARTAI POLITIK
1	2	3
7	8	9
		5
		6
		14
		15

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																	
		JUMLAH PINDAHAN	KEC	JUMLAH AKHIR															
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																			
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	L.K	PR																
	2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	L.K	PR																
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	L.K	PR																
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	L.K	PR																
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	L.K	PR																
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	L.K	PR																
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	L.K	PR																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	L.K	PR																
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya	L.K	PR																
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Piliih (1+2+3+4)	L.K	PR																

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
1	2	3
1	2	3
1	2	3
7	8	9

4
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
5
5
6
14
10
15

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMERINTAHAN DILAKUKAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH PINDAHAN
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	
II.	DATA PENGUNAAN SURAT SUARA	18
1	1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2,34)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos											
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan											
4	Jumlah surat suara yang digunakan											

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH PINDAHAN
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	18
1	1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2 Jumlah Suara Tidak Sah											
3	3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah											

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1				
2				
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL OB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		JUMLAH	PINDAHAN	KEC	JUMLAH PINDAHAN						
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2,3,4)]										
2	[jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos]										
3	[jumlah surat suara yang tidak digunakan]										
4	[jumlah surat suara yang digunakan]										

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		JUMLAH	PINDAHAN	KEC	JUMLAH PINDAHAN						
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik]										
2	[jumlah Suara Tidak Sah]										
3	[jumlah Suara Sah dan Tidak Sah]										

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA									
1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK									
1	2	3	4	5	6				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	

KABUPATEN/KOTA") INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	PARTAI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON												JUMLAH PINDAHAN					
		IV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	PARTAI NasDem		PARTAI Sab		PARTAI		PARTAI		PARTAI		PARTAI		PARTAI					
1	1	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
2	2	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
3	3	3		4		5		6		7		8		9		10		11	
4	4	4		5		6		7		8		9		10		11		12	
5	5	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
6	6	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
7	7	7		8		9		10		11		12		13		14		15	
8	8	8		9		10		11		12		13		14		15		16	
9	9	9		10		11		12		13		14		15		16		17	
10	10	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
11	11	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
12	12	12		13		14		15		16		17		18		19		20	
13	13	13		14		15		16		17		18		19		20		21	
14	14	14		15		16		17		18		19		20		21		22	
15	15	15		16		17		18		19		20		21		22		23	
16	16	16		17		18		19		20		21		22		23		24	
17	17	17		18		19		20		21		22		23		24		25	
18	18	18		19		20		21		22		23		24		25		26	
19	19	19		20		21		22		23		24		25		26		27	
20	20	20		21		22		23		24		25		26		27		28	
21	21	21		22		23		24		25		26		27		28		29	
22	22	22		23		24		25		26		27		28		29		30	
23	23	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
24	24	24		25		26		27		28		29		30		31		32	
25	25	25		26		27		28		29		30		31		32		33	
26	26	26		27		28		29		30		31		32		33		34	
27	27	27		28		29		30		31		32		33		34		35	
28	28	28		29		30		31		32		33		34		35		36	
29	29	29		30		31		32		33		34		35		36		37	
30	30	30		31		32		33		34		35		36		37		38	
31	31	31		32		33		34		35		36		37		38		39	
32	32	32		33		34		35		36		37		38		39		40	
33	33	33		34		35		36		37		38		39		40		41	
34	34	34		35		36		37		38		39		40		41		42	
35	35	35		36		37		38		39		40		41		42		43	
36	36	36		37		38		39		40		41		42		43		44	
37	37	37		38		39		40		41		42		43		44		45	
38	38	38		39		40		41		42		43		44		45		46	
39	39	39		40		41		42		43		44		45		46		47	
40	40	40		41		42		43		44		45		46		47		48	
41	41	41		42		43		44		45		46		47		48		49	
42	42	42		43		44		45		46		47		48		49		50	
43	43	43		44		45		46		47		48		49		50		51	
44	44	44		45		46		47		48		49		50		51		52	
45	45	45		46		47		48		49		50		51		52		53	
46	46	46		47		48		49		50		51		52		53		54	
47	47	47		48		49		50		51		52		53		54		55	
48	48	48		49		50		51											

1		2		3		4		5	
1		2		3		4		5	
7		8		9		10		14	
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				6	

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

**MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 3**

		NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
1	2	3	4	5
			NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK	
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 3

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

**KABUPATEN/KOTA") INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

卷之三

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 4

		NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
	2	3	4	5
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) INDUK PROVINSI DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

**MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK**

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA	
1	2
3	4
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK	
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 5

NO.	PARTAI			RINCIAN JUMLAH PINDAHAN																	
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			PARTAI GOLONGAN KARYA																	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																				
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			PARTAI GERINDRA																	
6																					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																				
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA																					
1	2	3	4	5																	
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK																					
1	2	3	4	5	6																
7	8	9	10	14	15																

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

**MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 5**

NO.	PARTAI	RINCIAN																	
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PINDAHAN		KEC		JUMLAH AKHIR											
IV.	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1																	
6	PARTAI GERINDRA	1																	
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																			
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 6

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA") INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPT
KABUPATEN
INDUK
Halaman 6

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

**KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMERINTAH DILAKUKAN PADA KABUPATEN/KOTA**

MODEL DB-1 D
KABUPATEEN
INDUK
Halaman 6

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	6
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 7

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 7

NO.	PARTAI	RINCIAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PINDAHAN		KEC		KEC		KEC		KEC		KEC		KEC		KEC		JUMLAH PINDAHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	PARTAI PARTAI HATI NURANI RAKYAT	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	10010	10011	10012	10013	10014	10015	10016	10017	10018	10019	10020	10021	10022	10023	10024	10025	10026	10027	10028	10029	10030	10031	10032	10033	10034	10035	10036	10037	10038	10039	10040	10041	10042	10043	10044	10045	10046	10047	10048	10049	10050	10051	10052	10053	10054	10055	10056	10057	10058	10059	10060	10061	10062	10063	10064	10065	10066	10067	10068	10069	10070	10071	10072	10073	10074	10075	10076	10077	10078	10079	10080	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10087	10088	10089	10090	10091	10092	10093	10094	10095	10096	10097	10098	10099	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100106	100107	100108	100109	100110	100111	100112	100113	100114	100115	100116	100117	100118	100119	100120	100121	100122	100123	100124	100125	100126	100127	100128	100129	100130	100131	100132	100133	100134	100135	100136	100137	100138	100139	100140	100141	100142	100143	100144	100145	100146	100147	100148	100149	100150	100151	100152	100153	100154	100155	100156	100157	100158	100159	100160	100161	100162	100163	100164	100165	100166	100167	100168	100169	100170	100171	100172	100173	100174	100175	100176	100177	100178	100179	100180	100181	100182	100183	100184	100185	100186	100187	100188	100189	100190	100191	100192	100193	100194	100195	100196	100197	100198	100199	100200	100201	100202	100203	100204	100205	100206	100207	100208	100209	100210	100211	100212	100213	100214	100215	100216	100217	100218	100219	100220	100221	100222	100223	100224	100225	100226	100227	100228	100229	100230	100231	100232	100233	100234	100235	100236	100237	100238	100239	100240	100241	100242	100243	100244	100245	100246	100247	100248	100249	100250	100251	100252	100253	100254	100255	100256	100257	100258	100259	100260	100261	100262	100263	100264	100265	100266	100267	100268	100269

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 7

NO.	PARTAI	RINCIAN															JUMLAH AKHIR		
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH PINDAHAN		KEC		KEC		KEC		KEC		KEC		KEC			
IV.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN																		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																		
10	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																		
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT																		
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																		
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTAA KPU KABUPATEN/KOTA																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

*) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
INDUK
Halaman 8

NO.	PARTAI	RINCIAN																
		RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH PINDAHAN	KEC	JUMLAH PINDAHAN													
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	PARTAI BULAN BINTANG																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	
15	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
1	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA																	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA')' INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DI
KABUPATEN
INDUK
Halaman 8

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
7				15



KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADAHAL KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMERINTAH

DISIKLUSI KOTAK INDUK DAN LILINNAH

**MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN**

KABUPATEN/KOTA*) PEMERKASAAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

.....
.....
.....
.....
.....

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMERKASAAN
Halaman 1

NO.	URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																	
L.	DATA PEMILIH DAN PENGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH	KEC	JUMLAH															
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

A. DATA PEMILIH																	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
2. jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	ML																
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	ML																
5. jumlah Pemilih (1+2+3+4)	ML																

B. PENGGUNA HAK PILIH																	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	ML																
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya	ML																
5. jumlah seluruh pengguna Hak Pilah (1+2+3+4)	ML																

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	11

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOT

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN PROVINSI DAERAH BEMBI IAHAN DODD D'ADURATEN /KOTA

卷之三

MODEL BB-1 BPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN

		NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
1	2	3	4	5
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 2

			NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA	
1	2	3		5
			NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK	
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH ALI DEMBAH HUAN DODDO KADUDAMO/KOTAK

卷之三

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 2

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI SAKSI PARTAI POLITIK		3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMERKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMERKARAN
Halaman 3

NO.	PARTAI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK															JUMLAH PINDAHAN
		KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
1	PARTAI Nasdem																
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA																
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTAKPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK	
1	2	3	4
1	2	3	4
7	8	9	10
			5
			6
			14
			15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 3

		NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMERINTAH DPD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN

		NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

MODEL DB-1 DPR
KABUPATEN
PEMEKARAN

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPR
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 4

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA*)

MODEL DB-1 DPR
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 5

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 5

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	6
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOT

卷之三

**MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN**

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
1	2	3
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1	2	3
7	8	9
		10
		11
		12
		13
		14
		15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINCI

DAERAH PEMILIHAN BERDASAR KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 6

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	6
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINCI

PROVINSI
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

卷之三

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 6

			NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4	5
1	2	3	NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK	
7	8	9	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 6

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPT
KABUPATEN
PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 7

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		3	4	5
1	2			
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN PROVINSI

MODEL DB-1 DPR
KABUPATEN
PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 8

KABUPATEN/KOTA") PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

卷之三

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 8

		NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA		
1	2	3	4	5
		NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK		
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN
Halaman 8

NO.	PARTAI	RINCIAN														JUMLAH AKHIR		
		JUMLAH	KEC															
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PINDAHAN	JUMLAH AKHIR		
1	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	PARTAI BULAN BINTANG																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon																	

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK				
1	2	3	4	5
7	8	9	10	14
				15

MODEL E B-1
INDUKREKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARANKABUPATEN/KOTA*) INDUK :
PROVINSI :

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH			JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL	DAPIL	DAPIL	
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA				
4	PDI PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
14	PARTAI BULAN BINTANG				
15	PARTAI KADEILAN DAN PERSATUAN INDONESIA				
	JUMLAH				

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 0

....., 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

*) Coret yang tidak perlu



RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) INDUK :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
1. PARTAI NasDem			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
4. PDI PERJUANGAN			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
5. PARTAI GOLONGAN KARYA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
6. PARTAI GERINDRA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
7. PARTAI DEMOKRAT			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
8. PARTAI AMANAT NASIONAL			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
14. PARTAI BULAN BINTANG			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
15. PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

.....2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

*) Coret yang tidak perlu



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN**

KABUPATEN/KOTA*) INDUK :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

- 1 Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
2 Allokasi Kursi :
3 Angka Bilangan Pembagian Pemilihan (BPP) :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II			JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERRBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERRBANYAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
14									
15									
JUMLAH									

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) 2014

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

*) Coret yang tidak perlu

- | | | |
|---------|-------|---------|
| 1. | | Ketua |
| 2. | | Anggota |
| 3. | | Anggota |
| 4. | | Anggota |
| 5. | | Anggota |

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
2014

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :

0

NO.	URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH
			DAPLI	DAPLI	DAPLI	DAPLI	DAPLI	
1	1	PARTAI NASDEM						6
2	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA						2
3	3	PARTAI KEDILIAN SEJAHTERA						4
4	4	PDI PERJUANGAN						4
5	5	PARTAI GOLONGAN KARVA						5
6	6	PARTAI GERINDRA						6
7	7	PARTAI DEMOKRAT						7
8	8	PARTAI AMANAT NASIONAL						8
9	9	PARTAI PERSTATUAN PEMBANGUNAN						9
10	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT						10
14	14	PARTAI BULAN BINTANG						14
15	15	PARTAI KEDILIAN DAN PERSTATUAN INDONESIA						15

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA*) PEMERINTAH :

PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMERINTAH
HASIL PENNTAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN/KOTA
REKAFTULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK



NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
8. PARTAI AMANAT NASIONAL			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
14. PARTAI BULAN BINTANG			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
JUMLAH			

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	2	3	4
15. PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	JUMLAH		

..... 2014
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

*) Coret yang tidak perlu



PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

1. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik :
2. Alokasi Kursi :
3. Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	TAHAP I		TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
				SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1		2	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
14								
15								
	JUMLAH							

2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

*) Coret yang tidak perlu



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN KABUPATEN/KOTA
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN**

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota*) hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan pemekaran Pada Kabupaten/Kota*) dan Kabupaten/Kota*)....., **ada/tidak ada ***) keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU kabupaten Induk, sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Putusan Rapat Pleno KPU kabupaten Induk :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU kabupaten Induk.

....., 2014

KPU KABUPATEN

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |



MODEL EB-3
INDUK

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

....., 20..

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

*) Coret yang tidak perlu



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

..... 20..

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

*) Coret yang tidak perlu

....., 2014

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran. **Di-**
(Kabupaten Induk)

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran Tahun, serta sesuai ketentuan Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama :
 2. Alamat :
 3. Partai Politik :
 4. Nomor Urut Dalam :
- DCT
5. Daerah Pemilihan :

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran*) Pada Kabupaten/Kota*) Tahun

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN**

Tembusan kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
3. Yth. Sdr.

..... *potong disini*

Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 2. Partai Politik :
 3. Jabatan dalam kepengurusan :
- Partai Politik
4. Alamat :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari tanggal bulan tahun, telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) pada Provinsi Induk/Pemekaran*) Nomor : tanggal bulan Tahun dari KPU Kabupaten.

Yang Menerima

Tanda Tangan :

Nama Lengkap :



MODEL EB-5
INDUK

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) INDUK :
PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI			
		DAPIL	DAPIL	DAPIL	JUMLAH
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA				
4	PARTAI PDI PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
11	PARTAI BULAN BINTANG				
12	PARTAI PKP INDONESIA				
	Jumlah				

..... 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

- | | | |
|---------|----------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota. | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

*) Coret yang tidak perlu



MODEL EB-5
PEMEKARAN

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI			
		DAPIL	DAPIL	DAPIL	JUMLAH
1	PARTAI NASDEM				
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
4	PARTAI PDI PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA				
6	PARTAI GERINDRA				
7	PARTAI DEMOKRAT				
8	PARTAI AMANAT NASIONAL				
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
11	PARTAI BULAN BINTANG				
12	PARTAI PKP INDONESIA				
	Jumlah				

20..

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro

JENDERAL KPU
Hukum

Nur Syarifah

